



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Wonogiri Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 24);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 976/0002893 tanggal 21 Februari 2022 hal Ketentuan Pemberian BLT DBHCHT TA. 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan atau disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

- masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
  7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
  8. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen.
  9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satuan pengamanan dan *marketing/sales*/tenaga pemasar.
  10. Anggota masyarakat lainnya adalah masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
  11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
  12. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota

masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penduduk Kabupaten Wonogiri yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

13. Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan perencanaan, pendataan, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan BLT DBHCHT.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Alokasi anggaran;
- b. Sasaran, besaran dan persyaratan;
- c. Pelaksanaan BLT DBHCHT;
- d. Tim Koordinasi; dan
- e. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengawasan.

## BAB II

### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBHCHT Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan BLT DBHCHT.

- (2) Alokasi anggaran untuk BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran DBHCHT Tahun 2022.

### BAB III

#### SASARAN, BESARAN DAN PERSYARATAN

##### Pasal 5

- (1) Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut :
- a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
  - b. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a boleh tidak mempertimbangkan apakah telah menerima bantuan lainnya (Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Prakerja dan lain-lain).
- (3) BLT DBHCHT yang diberikan kepada setiap penerima adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. buruh tani tembakau yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen; dan
  - b. buruh pabrik rokok yang bekerja pada industri rokok legal baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang

- barang jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satuan pengamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
- (5) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus mempunyai surat keterangan sebagai buruh tani tembakau dari Desa/Kelurahan.
- (6) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mempunyai surat keterangan sebagai buruh pabrik rokok dari perusahaan dimana buruh pabrik yang berasal dari Kabupaten Wonogiri bekerja;
  - b. buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT);
  - c. tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Kelembak Menyan);
  - d. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
  - e. tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar; dan
  - f. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
- (7) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. kecamatan penghasil tembakau;
  - b. desa/kelurahan penghasil tembakau;
  - c. masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
  - d. belum mendapatkan bantuan sosial;
- (8) Penerima BLT DBHCHT harus merupakan penduduk Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, serta tidak sedang menerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022.
- (9) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PELAKSANAAN BLT DBHCHT

##### Bagian Kesatu Pendataan Penerima

##### Paragraf 1 Sumber Data

##### Pasal 6

Sumber data penerima BLT DBHCHT adalah :

- a. data buruh tani tembakau diusulkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat setempat;
- b. data buruh pabrik rokok adalah data yang dikirimkan oleh pemerintah daerah tempat kedudukan perusahaan rokok kepada Pemerintah Daerah;
- c. data anggota masyarakat lainnya diusulkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat setempat;

##### Paragraf 2 Mekanisme Pendataan

##### Pasal 7

Mekanisme pendataan penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut:

- a. kepala desa/lurah mengajukan usulan data buruh tani tembakau dan disahkan oleh camat setempat kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri.
- b. sekretariat pengelola DBHCHT menerima data dari Kabupaten/Kota yang memiliki Pabrik Rokok dimana buruh pabrik yang berasal dari Kabupaten Wonogiri bekerja, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.
- c. kepala desa/lurah mengajukan usulan data anggota masyarakat lainnya yang merupakan masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan disahkan oleh camat setempat, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
- d. data kependudukan calon penerima BLT DBHCHT divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- e. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan
- f. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penyaluran Bantuan

#### Pasal 8

Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. data buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Bank Jateng Cabang Wonogiri selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah;

- b. Bank Jateng membuatkan rekening virtual account untuk masing- masing penerima BLT DBHCHT;
- c. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri selaku Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari Kas Daerah;
- d. Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 berkoordinasi dengan Bank Jateng Cabang Wonogiri menetapkan jadwal pencairan BLT DBHCHT;
- e. penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Jateng Cabang Wonogiri secara tunai melalui virtual account kepada masing-masing penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- f. persyaratan pencairan BLT DBHCHT, penerima BLT DBHCHT harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- g. apabila penerima BLT DBHCHT meninggal dunia, dapat diambil oleh ahli waris dengan menunjukkan surat kematian dan surat keterangan ahli waris yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bank Jateng Cabang Wonogiri menyampaikan laporan penyaluran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

## BAB V

### TIM KOORDINASI

#### Pasal 9

- (1) Guna melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT dibentuk Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun 2022.
- (2) Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun 2022;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;

- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;  
dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pemantauan

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun 2022.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati.

#### Bagian Kesatu

##### Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Hasil pemantauan Tim BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya.
- (3) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Kabupaten Wonogiri wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sumber dana DBHCHT Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022  
NOMOR 24